

**PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA
NO.1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Ditujukan kepada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Dan Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Dua Gelar
Kesarjanaan Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Dan Gelar Kesarjanaan Ilmu
Hukum (S.H)

Oleh:
Muhammad Amiril A'la
NIM 11210033 / 155010109111003



**JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA
NO.1 TAHUN 2016**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 November 2016

Penulis,

Muhammad Amiril A'la

NIM 11210033 / 155010109111003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Amiril A'la NIM. 11210033 Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan NIM. 155010109111005 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Judul :

PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA NO.1 TAHUN 2016

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 November 2016

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya

Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012 200801 1 010

Shanti Riskawati,SH.,M.Kn.
NIK. 80121601120265

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Dr. Budi Susanto, SH.,LLM.
NIP 19720622 200501 1 002

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 199770822 200501 1 003

KETERANGAN**PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD AMIRIL A'LA
NIM : 11210033 – 155010109111003
Fakultas : SYARIAH- HUKUM
Jurusan/ Prodi : AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH - ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 23 November 2016

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya

Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012 200801 1 010

Shanti Riskawati,SH.,M.Kn.
NIK. 80121601120265





MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

“Mintalah yang terbaik menurut Allah, Mintalah yang diridhoi oleh Allah, Niatkan yang benar, usaha maksimal, setelah itu pasrahkan kepada Allah, Jaga Sholatmu, Jaga Al Qur'anmu dimanapun kamu berada.”

Kata Abah dan umi Saya Tercinta, KH. Abdul Hannan Karief dan Ny. Lilik Sulastri S.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA NO.1 TAHUN 2016** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan dua gelar kesarjanaan Hukum Islam dan kesarjanaan Ilmu Hukum pada program Double Degree studi jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis ayahanda tercinta KH. Abdul Hannan Karief dan ibunda Lilik Sulastri, Ama.Pd. yang telah meridhoi, mendo'akan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat yang tidak dapat diukur dan dihitung.

2. Ucapan terima kasih kepada orang tua saya KH. Abdul Hannan Karief dan Ny. Lilik Sulastri.Ama.Pd yang tak pernah letih memberi motivasi, ridho, do'a serta semangat dalam setiap langkah penulis. Tak lupa pula kepada Saudara-saudara saya tercinta Mas Mohammad Subhan Mahrusy S.Si, Mas Ahmad Syahirul AlimS.Si, Mbak Dewi Fathimatur Rahmah. Mbak Uswatun Hasanah dan Adik saya Muhammad Jihadil Akbar yang juga menjadi salah satu semangat saya dalam menempuh pendidikan dan mengikuti program Double Degree ini.
3. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta perantara program Double Degree ini.
5. Dr. Sudirman M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan sebagai penguji II skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dalam menjalani program Double Degree ini.
6. Ahmad Izzuddin.M.HI. dan Shanti Riskawati, SH.,M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau-beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan barokah pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penulis

ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

9. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara sendiri di International Class Program Of Sharia Faculty 2011, Juga Sahabat ICP Al-Ahwal Al-Syahsiyyah 2011 (Akhmad Faris Abror, Abdul Majid, Labib Nubahai, Amirul Khusaini, Irfan Amiruddin, Moh.Ihyauddin, Moh Liulin Nuha, Fathul Bari, St Nurul Fatimah Tarimana, Fathin Amirotul A. Siti Sariroh, Husnun Nahdliyah, Uswatul Fikriyah, Khoirun Nisa. Dan Siti Fadhilatul M.) serta sahabat-sahabat di Program Double Degree (Zaki Fathullah, Ahmad Alif Mustofa, Labib Muttaqin, Sultan Shalahuddin Nur, Wardah Humairoh, Harum Mustika, Alfalul Mukholifah, Farisca)

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini, bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 23 November 2016

Penulis,

Muhammad Amiril A'la



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	'
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = â

Vokal [i] panjang = î

Vokal [u] panjang = û

C. Vokal Diftong

أو = aw

أي = ay

أو = û

إي = î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xiv

ABSTRACT xv

مستخلص البحث xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7



E. Sitematika Penulisan 8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kerangka Teori 16

1. Mediasi..... 16

2. Kajian Tentang PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan..... 21

3. Keberhasilan Dalam Proses Mediasi 25

4. Kajian Tentang Pengadilan Agama..... 26

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 31

B. Pendekatan Penelitian 31

C. Lokasi Penelitian..... 32

D. Metode Penentuan Subjek..... 33

E. Sumber Data..... 34

F. Metode Pengumpulan Data..... 35

G. Metode Pengolahan Data 37

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang
..... 39

1. Nama Lembaga Pengadilan..... 39

2. Praktik Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang..... 43



3. Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Setelah Diberlakukannya PERMA No1 Tahun 2016	51
3.1 Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Data Jumlah Perkara	54
3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	57
B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mediator Dalam Membantu Peningkatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	60
1. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Membantu Peningkatan Tingkat keberhasilan Mediasi	61
2. Upaya Mediator Dalam Membantu Peningkatan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	62
3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	64
3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	66

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang 69

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 4.2 Laporan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 4.3 Data Perkara mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Surat Bimbingan Proposal Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Perdata
4. Surat Pra-Penelitianf
5. Surat Izin Penelitian
6. Pertanyaan Wawancara Penelitian
7. Dokumtasi Wawancara



ABSTRAK

Muhammad Amiril A'la, 11210033/100.1.1.9111.0.3, *Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016*, Skripsi, Jurusan Al Akhwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI. dan Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

Kata kunci : Mediasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, PERMA No.1 Tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Prosedur mediasi di pengadilan, menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Beberapa ketentuan baru yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini antara lain tentang adanya ketentuan tentang Iktikad Baik dalam mediasi, serta klasifikasi hasil mediasi yang baru yaitu kesepakatan perdamaian sebagian serta proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana praktik dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi serta sejauh mana pencapaian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan Praktik Mediasi sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti kendala dalam bidang pendidikan di masyarakat serta kurangnya pembekalan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berlandaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat, hal ini dibuktikan dengan berkurangnya hasil mediasi yang gagal dalam pelaksanaan mediasi. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan saat penelitian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertekad untuk terus berbenah diri memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta untuk mencapai tingkat keberhasilan mediasi yang terus lebih baik



ABSTRACT

Muhammad AmirAl'a, 11210033/155010109111003, Mediation Practice and Success Rate On Religious Court of Malang Regency with the enactment of PERMA No. 1 2016, Thesis, Department of Al Akhwal Al Syakhsiyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, and Legal Studies, Faculty of Law, University Brawijaya. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI. and Shanti Riskawati, SH., M.Kn.


Keywords: Mediation, Religious Court of Malang Regency, PERMA 1 2016

PERMA 1 2016 is the Supreme Court Regulation governing mediation procedures in court, replacing the previous regulation PERMA 1, 2008. Some of the new provisions contained in PERMA 1 2016, among others are the provision of good willin mediation, as well as the clarification on the results of new mediation that ispartial peace agreements and the mediation process should be conducted no later than 30 (thirty) days after the receipt of notice of interlocutory judgment of the High Court or the Supreme Court. This study discusses the practices and the success rate of mediation in the Religious Court of Malang regency after the enactment of PERMA 1 2016, and the implementation of mediation in the Religious Court of Malang regency which aims to find out the implementation of the mediation as well as the extent to which the achievement of the success rate of mediation in the Religious Malang Regency with the enactment of PERMA 1 2016.

This research is classified as empirical research. The approach employed in this study is sociological juridical approach. In gathering data, this study used interviews and documentation from mediators who served in the Religious Court of Malang Regency. For data processing, the researchers used editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding methods.

The findings of this study show that the Religious Court of Malang regency has done Mediation Practice in accordance with the provisions that have been written

in PERMA No. 1 of 2016. Nevertheless, there are still some obstacles in the implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency, such as the low educational level of the society and the lack of socialization on the matter to the society. It can be seen from the results of the implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency which is based on PERMA 1 2016 that the success rate of mediation in the Religious Court of Malang Regency is increasing, this is evidenced by the decline of failed mediation. Of the various deficiencies found during the study, the Religious Court of Malang regency is determined to continue to improve itself by providing the best service for the community and achieve better success of mediation.



الملخص البحث

محمد أمير الأعلى، ٣٣/١١٢١٠٠٣/١١١١٠٠٣/١٥٥٠١٠١٠٩١١١٠٠٣، تطبيق ومعدل نجاح الوساطة في المحكمة الدينية ببلادية مالانج مع نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، وعلم الحقوق بكلية الحقوق جامعة براويجايا. المشرف: أحمد عز الدين الماجستير. وسنتي ريسكواتي الماجستير.

الكلمة المفتاحية: الوساطة، المحكمة الدينية ببلادية مالانج، نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦

نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦ هو نظام المحكمة العليا الذي نظم إجراء الوساطة في المحكمة، وأنه حل محل النظام قبيل تعني عن نظام المحكمة العليا الرقم الأول عام ٢٠٠٨. وتتضمن بضع القرارات الجديدة في نظام المحكمة العليا الرقم الأول عام ٢٠١٦، منها قرار عن الاعتقاد أكان في الوساطة أم التحليل ما حصلته الوساطة الجديد وهو موافقة الصلح البعض بل عمله عملية الوساطة بالفترة لاتزيد من ثلاثين يوما والذي بدأ الاحتساب منذ أول التسليم لإعلان القرارات من خلال المحكمة العليا. يختص هذا البحث عن تطبيق ومعدل نجاح الوساطة في المحكمة الدينية ببلادية مالانج بعد أن عامله نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦ بل تنفيذ الوساطة في المحكمة الدينية ببلادية مالانج الذي تم قصده لمعرفة تنفيذ الوساطة وما مدى يحصل على معدل نجاح الوساطة في المحكمة الدينية فيها تعاملًا مع نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦.

إن النوع لهذا البحث هو البحث التجريبي، والمدخل المستخدم فيه هو مدخل القانونية السوسولوجية. وهل من خلال أسلوب جمع البيانات، فإن هذا البحث استخدم طريقة المقابلة والتوثيق نحو القائمين بالوساطة الذين يتمكنون في المحكمة الدينية ببلادية مالانج. أما تحليل البيانات، استخدم الباحث الطريقة التحريرية والتصنيفية والتحقيقية والتحليلية ثم الختامية.

مما حصله هذا البحث دل أن المحكمة الدينية ببلادية مالانج لقام بتنفيذ الوساطة ثلاثمه القرارات المكتوبة في نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦. رغم ذلك، لم يزل هناك بضع العوائق ضمن تنفيذ الوساطة في المحكمة الدينية ببلادية مالانج، على سبيل المثال العائق في مجال التربية حوالي المجتمع وقلة التموين والتنشئة الاجتماعية. ومن نتائج تنفيذ الوساطة في المحكمة الدينية ببلادية مالانج التي استند إلى نظام المحكمة العليا (PERMA) الرقم الأول عام ٢٠١٦، وجدت أن معدل نجاح الوساطة في المحكمة الدينية ببلادية مالانج مرتفعة. فقد ثبت هذا عن انخفاض نتائج الوساطة التي فشل خلال التنفيذ. كل النقاط المتلقية ضمن البحث، تعتقد المحكمة الدينية بمالانج إلى تواصل الإصلاح الذاتي بأحسن خدمات ما يمكن نحو المجتمع ويبلغ معدل نجاح الوساطة المستمر بل إلى الأحسن فحسب.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihalk (*Impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak bersengketa¹. Dalam penciptaan manusia pertama kali, kekhawatiran yang juga muncul adalah tentang konflik, lebih khususnya tentang konflik fisik. Penciptaan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia, mendapat pertentangan dan keberatan dari malaikat karena khawatir manusia akan melakukan perpecahan dan pertumpahan darah, mengapa Allah tidak memilih dan menciptakan malaikat yang selalu taat dan patuh kepada-Nya.

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 menjelaskan bagaimana konteks yang ada dan dialog yang terjadi antara Allah dan malaikat-Nya. Hal ini tentu bukan karena sifat malaikat akan takut tersaingi atau malaikat memiliki sifat iri, namun lebih kepada sebuah "Pengalaman" dimana makhluk lain yang pernah diciptakan Allah dan selalu bersengketa, maka jika disimpulkan bahwa konflik itu adalah memang bagian dari kehidupan manusia.

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk terbaik dan sebagai makhluk yang sempurna, manusia diberikan nikmat yang begitu berharga yaitu akal, Akal inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Allah

¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta, Gama Media), 2008, hlm 58.

yang lainnya. Dari akal tersebut timbul sikap baik dan buruk, sikap positif dan negatif. Dengan akal ini manusia diharapkan dan seharusnya mampu mengoptimalkan fungsi akal dengan menyelesaikan sengketa dengan akal/ cara yang baik.

Sikap ideal dalam menyelesaikan berbagai masalah bisa dilihat dari bagaimana proses dalam menyelesaikannya, Masalah harus diselesaikan dengan baik. Proses penyelesaiannya pun memerlukan cara yang baik, cara yang baik tersebut adalah bagaimana kita memaksimalkan fungsi dan hasil proses sebuah penyelesaian masalah tersebut dengan berusaha untuk sama-sama tidak mengakibatkan pihak yang dirugikan atau dikorbankan

Dalam pola kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan dari manusia lainnya, hal ini tak lepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak akan bisa menjalankan aktivitasnya dengan sendiri tanpa interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya. Pola interaksi dan komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan manusia berdampak pada hubungan yang terjalin antara satu manusia dengan manusia lainnya, pola hubungan yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak kesan dan hubungan yang terjalin dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perbedaan sifat, karakter dan emosional terkadang menjadi alasan timbulnya persengketaan dan konflik. Jika saja kita sebagai manusia bisa menyikapi setiap perbedaan tersebut dengan arif dan saling menghargai, saling menghormati satu sama lain mungkin tidak akan menjadi masalah, namun

sebagai manusia seringkali kita tidak bisa menghindari dan menahan perbedaan yang terjadi hingga timbul persengketaan dan konflik itu sendiri

Penyelesaian sengketa atau mendamaikan para pihak adalah satu cara yang dinilai paling tepat untuk menyelesaikan perkara itu sendiri, mediasi merupakan salah satu instrumen efektif yang memiliki aspek positif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang sebagai jalan terbaik untuk mencapai harapan-harapan dan sama-sama mendapatkan keuntungan (*win-win solution*) bagi para pihak. Mediasi juga dinilai sebagai penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selain itu keuntungan yang didapat dari penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan, dengan sedikitnya berkas perkara di pengadilan tentu membuat pemeriksaan perkara lebih cepat

Aturan tentang Mediasi tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 kemudian diganti kembali dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari hukum acara perdata pasal 130 *Heirzene Inlandsch Reglemen (HIR)* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Dan pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg)* yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 mencoba untuk memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih terperinci dan tentu lebih solutif sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Mengingat Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Dengan segala permasalahan yang mendasar dan dengan semua aspek yang melingkupinya prosedur mediasi yang telah diterapkan pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi satu hal yang perlu untuk dibenahi. Melalui fungsinya Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan telah menerbitkan dan memberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Sebagai dasar dan landasan dalam pedoman mediasi yang terbaru, Juga sebagai acuan dan sebagai revisi dari apa yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan

Mediasi menjadi satu prosedur yang begitu penting untuk dilaksanakan, mengingat mediasi merupakan langkah penentu yang juga memberikan banyak peluang untuk mengarahkan dan memberikan jalan baik menuju tercapainya kesepakatan yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Karena itu mediasi menjadi satu hal yang harus dijalani dalam prosedur peradilan dengan banyak harapan untuk menemukan titik kesepakatan yang bisa membawa kemaslahatan bersama

Selain itu aturan baru tentang mediasi yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah tentang adanya aturan tentang

i'tikad baik dalam proses mediasi, dan akibat hukum yang tidak beri'tikad baik.

Dalam proses mediasi Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah*
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.²*

Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan kembali tentang kinerja mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan

Salah satu persoalan mendasar adalah apabila jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai kemauan atau keinginan untuk melakukan upaya mediasi. Dalam upaya penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan beberapa aturan baru didalamnya diharapkan mampu

² pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

memberi alternatif yang baik dalam upaya peningkatan kinerja dalam lingkup mediasi.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang :

“Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016 “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan para mediator dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama kabupaten Malang
2. Untuk Mengetahui Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan para mediator dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan tentang pemuliham eksekusi di Pengadilan Agama dan
- b. Digunakan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan kebendaharaan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat tentang masalah pemulihan eksekusi.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa mempertahankan hak-haknya yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga hak-hak pokoknya mampu terjaga dan terlindungi dengan baik

E. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Agar

pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini sistematika dalam pelaporannya meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan akan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penulisan, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti dan ditulis.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri dari dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bagian kedua yaitu kajian teori yang

berisikan pemaparan tentang teori-teori terhadap pelaksanaan dan praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Metode penulisan dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang bagaimana praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Malang, serta paparan tentang data mediasi beserta hasil yang telah dicapai setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penulisan ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penulisan dan penelitian yang terkait berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di bawah sebagaimana literatur yang telah diperoleh terhadap kejadian yang sama memang sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang proses dan efektivitas mediasi, namun penelitian yang penulis lakukan terkait dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang berisi tentang beberapa ketentuan baru dalam proses mediasi, kaitannya dengan hal tersebut penulis ingin mendalami bagaimana praktik mediasi dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016

Adapun penelitian yang menjadi rujukan di antaranya:

- (1) Nur Hidayat (107044100337), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. **Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi.**

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat, menunjukkan tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, hal ini bisa

dilihat dari bagaimana Pengadilan agama Bekasi sudah melakukan Proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Meskipun demikian selain ditemukannya beberapa faktor pendukung tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Bekasi, namun ditemukan pula beberapa hambatan yang menjadi salah satu “penghalang” atas terlaksananya mediasi di pengadilan agama Bekasi dengan maksimal, yaitu tentang honorarium mediator,serta tidak adanya hakim yang bersifat mediator, serta tidak adanya mediator dari luar pengadilan.

- (2) Erina Qurrota Ainy, NIM: 10340029, Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. 2005. **PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013 (STUDY PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008).**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erina Qurrota Ainy, Pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri Jogjakarta sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini menemukan beberapa hal yang cukup menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini. Pengadilan Negeri Yogyakarta ini telah menerapkan mediasi sesuai dengan PERMA no.1 tahun 2008. Namun dari data yang telah dikumpulkan masih ditemukannya tingkat keberhasilan yang masih sangat rendah.

Dari data yang masuk dari tahun 2012 sampai dengan 2013 tercatat sebanyak 321 perkara yang masuk, namun dari semua data yang masuk tersebut hanya 10 perkara yang berhasil dimediasi. Banyaknya kendala yang ditemukan di lapangan menjadi factor kecilnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, antara lain; perkara yang telah akut, ketidakhadiran atau kurangnya antusias para pihak untuk dimediasi, jumlah hakim yang bersertifikat masih minim, serta tidak adanya insentif dari Mahkamah Agung

(3) Okky Putri Hardiyanti, NIM: 1050100111023. Tentang

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG.

Perkara perceraian yang tercatat sebagai perkara yang paling sering ditangani di Pengadilan agama menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti, catatan perkara perceraian yang masuk menjadi acuan penelitian dan bahan yang kemudian dihitung presentase keberhasilan atau tingkat keberhasilannya.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang masih ditemukan tingkat keberhasilan yang sangat rendah bahkan bisa disimpulkan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Malang tidak efektif karena dari penelitian yang dilakukan dengan data terhitung tahun 2011-2013 diperoleh

tingkat keberhasilannya hanya 2% saja. Adapun beberapa faktor penghambat yang ditemukan sesuai dengan teori efektivitas hukum antara lain berasal dari para penegak hukum sendiri, Masyarakat, serta sarana/ Fasilitas yang belum terpenuhi

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang akan di lakukan peneliti ini dengan pokok pembahasan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan serta bagaimana implementasi PERMA tentang mediasi, berbanding dengan penelitian terdahulu di antaranya:

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hidayat, NIM: 107044100337 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI	Sama sama meneliti tentang bagaimana tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama serta praktik yang dilaksanakan di lapangan (Pengadilan Agama)	Fokus penelitian ini merupakan kajian bagaimana EFEKTIVITAS MEDIASI DI Pengadilan agama namun masih pada Peraturan yang lama yaitu PERMA No. 1 tahun 2008
2.	Erina Qurrota Ainy, NIM: 10340029, Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. 2005. PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013 (STUDY PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008)	Sama sama penelitian empiri, menganalisis mengenai bagaimana penerapan Mediasi di dilaksanakan di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa	Analisis yang diteliti masih tetang PERMA yang lama (PERMA No.1 tahun 2008) dan lapangan penelitian di Pengadilan Negeri bukan di pengadilan agama

3	Okky Putri Hardiyanti, NIM: 105010100111023.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Tentang EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PA KOTA MALANG	Masih sama sama meneliti dalam lingkup pembahasan mediasi di Pengadilan Agama, juga sama-sama penelitian empiris/ penelitian lapangan (Pengadilan Agama)	Fokus penelitiannya hanya pada mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan di pengadilan agama kota Malang saja .
---	---	--	---

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan mediasi dan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama dengan penelitian terdahulu yang tertera di tabel secara keseluruhan memiliki kesamaan yaitu praktik mediasi di pengadilan serta tingkat keberhasilan mediasi dan penelitian yang dilakukan juga menggunakan jenis penelitian empiris.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meninjau Praktik dan tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016. Penulis mengambil lapangan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta sejauh mana tingkat keberhasilannya. Sebagai pencapaian yang dinilai perlu diketahui bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis sebutkan di bawah ini merupakan kumpulan teori yang penulis ambil dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau

analisa dalam membahas isi penelitian. Kumpulan teori yang dihimpun adalah kumpulan teori yang terkait dengan PERMA No.1 Tahun 2016, Mediasi serta tentang Pengadilan Agama

1. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternative di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien³. Mediasi berasal dari bahas Inggris, “*mediation*”, atau penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.⁴ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.⁵

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para Ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan pembelajaran (*study*) akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat ((LSM), dan berbagai

3 Bambang Sutyoso, *Humum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta; Gama Media 2008), hlm. 56

4 Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 56

5 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta; PT.Grafindo PERSADA). hlm.28.

lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya⁶

Adapun definisi Mediasi dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah, “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”⁷. Adapun dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang dasar 1945.⁸

Sedangkan dalam studi hukum islam (Fiqh) istilah mediasi kurang populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan penyelesaian kasus *syiqaq* yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*⁹. Sebenarnya penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan juga mengenal adanya upaya perdamaian oleh hakim sebagaimana di atur dalam 130 HIR/154 Rgb. Tetapi karena peran hakim terbatas hanya mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi

6 Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 119

7 PERMA No.1 tahun 2016 *Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*, Pasal 1 ayat angka 1

8 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* hlm.53

9 Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet.III, London ; Macdona

ld & Evans Ltd, 1980, hlm. 196 Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam tinjauan Huklum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.(Semarang;Walisongo Press, 2009) hlm. 11

secara langsung tidak memfasilitasi, maka para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi manfaat dari proses perdamaian tersebut. Tawaran hakim untuk melakukan perdamaian seolah dianggap sebagai “pelengkap persidangan”, hakim hanya menyerahkan kehendak kepada para pihak yang bersengketa, jadi ketentuan damai itupun sering disambut dengan “dingin’ dan setengah hati” oleh para pihak¹⁰.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut;

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan nebyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan
5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 60

6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa¹¹

Landasan hukum mediasi dalam Islam dapat ditemukan pada Al Qur'an Surat An-nisa ayat 35, disebutkan :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُؤَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kandungan ayat 35 surat An-nisa' tersebut merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah *Nusyuz*. *Nusyuz* adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami ataupun istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus *Nusyuz* diatur dalam Al Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 34 bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan cara seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (*hijr*), atau memukul istri.¹²

¹¹Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 59

¹²Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam tinjauan Huklum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. (Semarang, Walisong Press 2009), hlm. 13

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ع
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ع وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui mediasi¹³.

Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka secara nyata dan

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana 2009), hlm. 22

pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus
6. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya

Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase¹⁴

2. Kajian Tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung atau yang sering disebut Dengan PERMA setidaknya memiliki lima peran yang dimainkan dalam memenuhi penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradailan. Yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum, PERMA RI sebagai pelengkap ketentuan

14 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 26

Undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal, berkaitan dengan hukum acara; PERMA RI sebagai sarana penemuan hukum, PERMA RI sebagai sarana Penegakan hukum, PERMA RI sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, Khususnya para hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini¹⁵

Mediasi di dalam Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Dengan berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Pada tahun 2008, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa

15Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. RajaGrafindo, 2011

permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA Nomor. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum.

Sebagai gambaran, berikut bentuk transformasi pengaturan mengenai mediasi di pengadilan.

- a. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c. PERMA Nomor 02 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan mengubah secara mendasar prosedur mediasi di

pengadilan. Jika dilihat dari konten yang ada PERMA Nomor 1 tahun 2016 memiliki konten yang lebih dibandingkan dengan PERMA sebelumnya yaitu PERMA No 1 tahun 2008. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 39 pasal dengan beberapa tambahan dan perbaikan didalamnya, sedangkan dalam PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya memuat 27 pasal saja.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan beberapa perbaikan dan perubahan diharapkan memberikan dampak yang baik baik perkembangan mediasi di Indonesia, adpaun beberapa perubahan pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu:

- a. Waktu pelaksanaan mediasi, Proses mediasi putusan sela selama 30 hari, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat (6) disebutkan ; *Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung*
- b. I'tikad Baik dalam melaksanakan Mediasi, Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik ; *Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik*
- c. Biaya Mediasi, Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja.
- d. Hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan kepada 4 macam hasil mediasi, yaitu: Mediasi berhasil, Mediasi berhasil sebagian, Mediasi Tidak Berhasil, dan Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

3. Keberhasilan Dalam Proses Mediasi

Berbicara tentang keberhasilan dalam proses mediasi, Friedman mengutarakan ada tiga sistem hukum yang harus terpenuhi untuk mencapai hukum yang diharapkan, tiga unsur dalam sistem hukum yaitu¹⁶;

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan – aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum – kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di

16 Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal 7–9.

sini terletak pada hukum hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Aspek yang terakhir adalah budaya hukum, kebiasaan dan pola interaksi dan komunikasi masyarakat setempat serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang terus menerus dilakukan dan yaitu tentang bagaimana budaya memiliki pengaruh yang juga ikut andil dalam keberhasilan dalam proses mediasi.

4. Kajian Tentang Pengadilan Agama

4.1 Istilah Dalam Kajian Hukum Perdata

Berbicara tentang Pengadilan Agama ada baiknya untuk mengenal terlebih dahulu beberapa istilah yang perlu dipahami dalam kajian hukum acara perdata, yaitu;

- a. **Peradilan**, berasal dari bahasa Arab, Adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *Al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak* (kini tertuang dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 Tahun 2006)
- b. **Pengadilan**, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolute* dan *relative* sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang

menentukannya/ membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut *Al Mahkamah*, dan dalam bahasa Belanda disebut *raad*.

- c. **Pengadilan Agama**, adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama, PTA, adalah Peradilan Agama Tingkat Banding
- d. **Hakim**, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah *Sallahu alaihi wa sallam*. Pada masanya telah mengangkat *qadhi* untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh.
- e. **Hukum Acara Perdata**, disini adalah hukum acara Perdata yang berlaku di Lingkungan Peradilan agama¹⁷

4.2 Wewenang dalam peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “*Kekuasaan Relatif*” dan “*Kekuasaan Absolut*”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan¹⁸

17 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, (Malang; UIN-Malang Press, 2009). hlm. 7.

18 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, hlm. 193

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaannya pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang. Mengenai kekuasaan absolute, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, sebagai contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung¹⁹

Kekuasaan absolut peradilan agama disebut dalam pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:


Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasita;
- d. Hibah;

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, hlm.19 7

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syariah²⁰

Dalam rangka menentukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 menjelaskan acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg.jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.



²⁰ Pasal dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²¹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²²

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis dalam meneliti kajian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Karena jenis penelitian empiris adalah langkah untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang nyata dan valid.

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, terutama

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h.13.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h.19.

pada kajian sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Adanya anggapan bahwa sosiologi hukum memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk mendiskripsi, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan “*Law and society*” dan “*Law and Development*”, menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori sosiologi dan antropologi yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu hukum empiris.²³

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada penekanan terhadap generalisasi objek yang diteliti. Sebagaimana peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian dari tinjauan konseptual. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan penelitian dengan melakukan analisis terhadap kejadian hukum yang terjadi sehingga menemukan arah jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm.124.

Malang sendiri masih terjadi banyak kasus yang ditangani, terbukti dengan data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selain itu di lokasi penelitian yang penulis teliti, Mengingat kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup banyak, dan masih banyaknya penanganan kasus dalam proses mediasi yang masih gagal maka, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi lokasi penelitian yang tepat untuk diteliti kaitannya setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016

D. Metode Penentuan Subjek

Menentukan subjek penelitian dalam menggali persoalan yang terjadi di lokasi penelitian, penulis menggunakan 2 metode penentuan subjek, diantaranya:

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah “ sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama”²⁴, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling sedikit yang mempunyai satu sifat yang sama. Subjek pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah semua mediator yang berjumlah 9 orang yang bertugas di Pengadilan Agama kabupaten Malang yang penulis temui dan mewawancarai guna mencari informasi mengenai Pelaksanaan mediasi setelah diberlakukannya PERMA No 1 tahun 2016

24 Mukti Fadjar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 153.

b. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, Responden sebagai sumber yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.²⁵ Pengertian responden dijelaskan sebagai seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan baik langsung maupun tidak langsung, baik tertulis ataupun berupa perbuatan yang diberikan oleh peneliti. Subjek atau informasi tersebut diambil dari 5 orang mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai responden dari 9 mediator yang ada, dari 5 mediator tersebut menjadi responden dari penelitian yang dilakukan dan mewakili semua mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Sehingga bisa diperoleh informasi terkait pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta hasil dan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama setelah diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016

Penulis menentukan informasi yang telah disebutkan di atas berdasarkan pengetahuan mereka tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan karena pihak-pihak terkait dipastikan memiliki banyak informasi yang bisa diambil untuk kemudian dijadikan bahan dan rujukan dalam penelitian ini.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke-3 cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

E. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa hasil wawancara sebagaimana hasil observasi kepada mediator yang banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka dari itu penulis akan menggali informasi terkait praktik dan tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Data sekunder ini yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.²⁶ Data sekunder, menggunakan buku-buku ilmiah, Undang-undang maupun PERMA No. 1 tahun 2016 sendiri sebagai sumber data yang diperoleh untuk mencari teori-teori terkait dengan kasus yang diteliti.
- c. Data Tersier merupakan jenis data tambahan yang dapat menguatkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti kajian kasus yang terjadi, berupa hasil dokumentasi tentang bagaimana proses mediasi itu sendiri

F. Metode Pengumpulan Data

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). h.12.

Untuk mendapatkan data yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

- (1) Pewawancara;
- (2) Responden;
- (3) Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan;
- (4) Situasi wawancara.²⁷

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu.²⁸ Pada teknik pengumpulan data berupa wawancara ini, terdapat dua cara yang digunakan untuk mengumpulkan dari responden, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur atau terbuka.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan penulis sebagai suatu teknik pengumpulan data, apabila penulis telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam wawancara yang terstruktur ini penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis ,

²⁷ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009) hal.114

²⁸ Wachidestya.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2013

demikian pula dengan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan kepada responden telah dipersiapkan oleh penulis.

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam artian wawancara ini dilakukan oleh penulis yang berpedoman pada garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Sehingga dalam mengambil informasi melalui wawancara, penulis mengambil 4 orang perwakilan Mediator dari 8 orang mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Observasi

Pada bagian ini, peneliti menggunakan metode observasi. Observasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek penelitian yang diteliti langsung pada tujuan penelitian. Peneliti akan menggunakan metode observasi dengan sumber pada bagian membandingkan keadaan dan perspektif hukum positif dengan realita nyata di lokasi penelitian dari berbagai pendapat dan beberapa aturan tentang mediasi dan bagaimana pelaksanaan serta hasil mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai fokus penelitian peneliti, serta membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang mediasi, serta data-data yang diperoleh saat penelitian dilakukan

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari mengenai hal-hal atau yang baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga di didapatkan data yang autentik dan objektif untuk proses menganalisis data tersebut.

G. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data yang sudah dilakukan baik yang berasal dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi, maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu menganalisis atau mengolah data yang didapatkan.

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sifat pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.²⁹

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

²⁹ Lexy j Mileong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), h. 15

³⁰ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2011), h.107

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambaran umum ini merupakan pembahasan terhadap gambaran kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari PA Kabupaten Malang, dan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini

1. Nama Lembaga Pengadilan

a. Nama Lembaga

Nama lembaga pada penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Jalan Raya Mojosari No.77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65163, No telepon (0341) 399192 Fax. (0341) 399194³¹

Gambar Potret 4.1 : Potret Pengadilan Agama Kabupaten Malang.³²



31 <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/alamat-kantor> , diakses tanggal 15 Oktober 2016

32 Potret pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 26 Oktober 2016

b. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b.1 Pernyataan Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat”

b.2. Pernyataan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang :

1. Melaksanakan Manajemen Peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
2. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
3. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
4. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
5. Menyelesaikan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

6. Memberi bantuan permohonan pembagian/ pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan *waarmerking* akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
7. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
8. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
9. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)³³

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta *waqaf, zakat, infaq dan shadaqah* serta ekonomi Syari'ah

33 <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/visi-dan-misi>, diakses tanggal 15 Oktober 2016

sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama,

pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.³⁴

2. Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam tahap mediasi, Para mediator secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berpedoman pada aturan yang tertera dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, para mediator berupaya penuh menjalankan aturan yang sudah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016. Seperti saat tahap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para mediator mencoba memperkenalkan diri serta memberi tahu kepada para pihak tentang peran mediator, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi, meyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam praktik mediasi berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ada 7 (tujuh) mediator yang bertugas di Pengadilan Agama kabupaten Malang:

- a. Achmad Izzudin, M.H.I
- b. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
- c. Musleh Herry, SH, M.Hum.
- d. Drs. H. Aly Muddin
- e. Dr. Sudirman, M.A.
- f. Dr. H Dahlan Tamrin, M.Ag.

³⁴ <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses tanggal 15 Oktober 2016

- g. Sholihin, S.H.
- h. Murdjiono, S.H.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang menangani cukup banyak perkara, banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Kabupaten Malang tidak lepas dari banyaknya jumlah penduduk di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu sendiri, menurut Murdjiono ;

*”Berdasarkan jumlah perkara yang cukup banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengakibatkan padatnya penanganan perkara yang diterima PA Kabupaten Malang itu sendiri. Banyaknya jumlah perkara ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor geografis, yaitu, Malang memiliki jumlah kecamatan yang cukup banyak yang juga menampung masyarakat dengan jumlah yang relatif banyak, hal ini tentu berpengaruh pada jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.*³⁵

Tabel 4.1 : Laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang Tahun 2016³⁶

No	BULAN	GUGATAN				PERMOHONAN			
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	1382	662	583	1461	56	123	99	80
2	Pebruari	1461	591	596	1456	80	113	112	81
3	Maret	1456	648	666	1438	81	110	128	63
4	April	1438	595	572	1461	63	100	93	70
5	Mei	1461	587	633	1415	70	163	89	144
6	Juni	1415	391	609	1197	144	60	166	38
7	Juli	1197	499	354	1342	38	42	29	51

35 Hasil Wawancara dengan Murdjiono, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20 Oktober 2016

36 Tabel laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah pada tanggal 15 Oktober 2016

8	Agustus	1342	762	540	1564	51	100	89	62
JUMLAH		11152	4735	4553	11334	583	811	805	589

Sumber: Data Laporan Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Diolah Oktober 2016

PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini secara menyeluruh diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak bulan juni 2016, hal ini dilakukan mengingat penerapan aturan yang ada dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini masih butuh penyesuaian dan membutuhkan waktu untuk disosialisasikan kepada semua pihak terkait, khususnya kepada para hakim dan mediator dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam praktiknya sendiri, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan PERMA No.1 tahun 2016 ini pada bulan juni tahun 2016.

*“Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 membutuhkan beberapa tahapan yang diperlukan, mengingat beberapa tahapan dan aturan baru yang memerlukan sosialisasi dan pengenalan kepada semua pihak, hal ini dirasa perlu untuk menciptakan suasana baru yang profesional dalam penanganan perkara mediasi, serta untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan mediasi”.*³⁷

Menurut laporan data mediasi sepanjang tahun 2016 terhitung sejak bulan Januari-Agustus 2016, Pengadilan agama Kabupaten Malang sudah melakukan mediasi sebanyak 493 perkara³⁸. Jumlah tersebut sudah terbilang banyak meskipun dalam pelaksanaannya perkara yang masuk setiap harinya cukup tinggi namun hanya beberapa perkara yang diproses karena perkara yang lain adalah verstek

³⁷ Hasil wawancara dengan Musleh Herry, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 18 oktober 2016

³⁸ Data Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 15 oktober 2016

Tabel 4.2 : Jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang Tahun 2016³⁹

No	BULAN	Perkara yang Diterima		Perkara yang Diputus	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2	3	4	5	6
1	Januari	200	457	182	371
2	Pebruari	198	38 9	181	390
3	Maret	231	415	205	427
4	April	199	391	205	349
5	Mei	203	380	195	398
6	Juni	132	253	186	377
7	Juli	151	344	105	223
8	Agustus	237	520	155	353
JUMLAH		1551	3149	1414	2888

Sumber: Data jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah pada bulan Oktober 2016

Dalam pelaksanaan mediasi yang diterapkan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berpedoman secara menyeluruh kepada PERMA Nomor 1 tahun 2016, hal ini bisa diketahui dari beberapa tahapan mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mulai dari tahap prosedur, biaya pemanggilan mediasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (2)

“Biaya Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang”⁴⁰

Peraturan yang tertuang dalam PERMA No.1 tahun 2016 ini sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini


³⁹ Tabel laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah pada tanggal 15 Oktober 2016

⁴⁰ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

sesuai dengan pengamatan dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016. Praktik Mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ruang Mediasi yang difungsikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang initerdiri dari satu ruang yang disekat menjadi tiga bagian, yaitu; satu ruang untuk sekretaris mediator, dan 2 (dua) ruang sekat untuk pelaksanaan mediasi.

Gambar Potret 4.2 : Potret ruang mediasi dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁴¹



Dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi, bahwa tempat mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan setempat atau di tempat lain di luar pengadilan yang sudah disepakati bersama baik oleh para pihak maupun oleh mediator non hakim ;

“Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak”⁴²

41 Potret ruang mediasi dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama kabupaten Malang, terlihat salah satu mediator sedang menangani Mediasi di ruang mediasi, Foto diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 10;15 wib.

Pelayanan yang dilakukan tahap persiapan mediasi dilayani oleh satu orang sekretaris mediator yang juga ada dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jumlah perkara yang terbilang cukup banyak masih bisa dilayani dengan baik oleh para mediator dengan jumlah mediator 8 (delapan) mediator dan ada 2 (dua) Mediator yang bertugas setiap harinya

*“Pelayanan dalam setiap mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang diusahakan memberikan pelayanan terbaik serta maksima bagi masyarakat, hal ini bisa dinilai dengan beberapa pelayanan dari aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki PA kabupaten Malang, dalam hal ini adalah mediator yang selalu siap melayani perkara untuk dimediasi”.*⁴³

Penanganan dan pelayanan yang baik serta profesional dari setiap mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi bagian dari bagaimana mediator berperan langsung dalam usaha peningkatan efektifitas dan efisiensi mediasi dalam angka perceraian. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang benar-benar mencoba untuk memaksimalkan fungsi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan pelayanan yang diberikan setiap pegawai yang di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya sekretaris mediator serta para mediator yang terlibat langsung dalam penanganan prosedur dan pelaksanaan mediasi

42 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

43 Hasil wawancara dengan Nur Yasin, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 08 September 2016.

Dalam tahap persiapan Mediasi sekretaris mediator memiliki peranan yang memang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi, seperti pencatatan nama para pihak yang berperkara serta mencatat semua hal terkait perkara serta pihak yang akan dimediasi termasuk biaya mediasi. Pelayanan yang dilakukan oleh sekretaris mediator ini sudah baik, hal ini bisa dilihat dari rincian beberapa berkas administrasi yang disiapkan, termasuk dalam penyajian adanya fasilitas tambahan seperti air mineral dan permen yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambar Potret 4.3 : Potret meja kerja sekretaris mediator di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama kabupaten Malang⁴⁴



Dalam pelaksanaan mediasi, mediator juga memberikan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, menceritakan secara detail dan menyeluruh tentang gejala permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian mediator menjadi tempat untuk menuangkan segala aspek dan sebab permasalahan tersebut terjadi. Dari cerita yang dipaparkan oleh para pihak saat itu pula mediator mencoba

⁴⁴ Potret meja kerja sekretaris mediator di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama kabupaten Malang, tampak sekretaris mediator sedang menjalankan fungsinya dengan melayani beberapa pihak yang akan dimediasi, Foto pada tanggal 2 November 2016 jam 10:00 wib.

mencari titik temu dan solusi untuk mencapai satu kesepakatan atau beberapa kesepakatan yang mungkin saja menjadi jalan tengah bagi para kedua belah pihak

*Kinerja mediator dituntut untuk bisa profesional, dari beberapa pihak yang dimediasi tidak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan permasalahannya, disanalah titik temu-tolak ukur bagi setiap mediator untuk melaksanakan fungsinya sebagai mediator, ia harus jeli dan dituntut untuk bisa menyelami setiap perkara yang ada.*⁴⁵

Tahapan tugas mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan juga harus dilakukan dengan begitu teliti, cermat dan hati-hati. Setiap mediator harus memastikan tahapan-tahapan tugas yang harus dilakukan bisa tersampaikan dengan baik kepada para pihak. Hal ini untuk memberikan satu rangkaian acara mediasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tugas-tugas mediator dalam pelaksanaan tugas mediasi diharapkan mampu dimengerti dan dipahami oleh para pihak sehingga para pihak pun juga bisa lebih mengerti tentang tujuan dan fungsi serta apa mediasi itu sendiri.

*“Peran mediator dalam menyelesaikan perkara memiliki posisi yang sangat penting, mediator harus bersifat netral, tidak memihak hal ini juga harus diketahui oleh para pihak dengan disampaikan langsung oleh mediator saat memulai perannya/ menjalankan tugas dalam mediasi”.*⁴⁶

45 Hasil wawancara bersama Solihin, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

46 Hasil wawancara dengan Solihin, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

Mediator memfasilitasi para pihak dalam mediasi untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dari uraian serta penjelasan yang dilakukan oleh para pihak saat praktik mediasi berlangsung. Selain itu mediator juga melakukan beberapa pertimbangan dengan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerjasama untuk mencapai sebuah perdamaian. Disamping itu seringkali ditemukan para pihak yang terkesang bingung dalam menghadapi dan mencari penyelesaian atas perkara yang sedang dihadapi, disinilah peran mediator juga diperlukan untuk membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

3. Tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi menjadi acuan bagi pelaksanaan mediasi di Pengadilan, Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 memiliki beberapa aturan baru yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2008. Beberapa ketentuan baru seperti diberlakukannya iktikad baik dalam mediasi, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri.

Beberapa ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 memberikan ruang yang lebih luas untuk para mediator dalam melakukan perannya dalam tugas mediasi, hal ini tentu sangat berpengaruh besar

dalam hasil mediasi yang selama ini memang dinilai susah dalam mencapai tingkat keberhasilan maupun menemukan kesepakatan bersama.

“Pembagian kriteria keberhasilan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, seperti memberikan kekuasaan yang lebih kepada para mediator”⁴⁷

Ukuran tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap mediator tentu bisa dicapai dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup oleh seorang mediator, tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap mediator akan menjadi satu kesatuan dalam sebuah ukuran keberhasilan yang dicapai oleh suatu pengadilan, karena itu setiap mediator yang bertugas dalam praktik mediasi dituntut untuk benar-benar bisa mencari celah serta menemukan beberapa opsi untuk kemudian bisa disepakati oleh para pihak, setiap mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akan mendatangkan *masalah* bagi kedua belah pihak.

Banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap mediator untuk melaksanakan fungsi mediator itu sendiri dengan profesional. Pelayanan yang maksimal serta menangani perkara dengan keterampilan yang profesional menjadi salah satu faktor tercapainya keberhasilan dalam mediasi, Menurut Solihin, hasil mediasi yang berhasil itu adalah;

“Mencabut perkara dan meminta putusan perdamaian adalah salah satu indikasi dan bukti bagaimana mediasi itu bias dikatakan berhasil, hal tersebut tentu tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Mediator bias mengupayakan hasil yang baik dan maksimal dengan memberikan pelayanan mediasi yang baik juga professional,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sudirman Hasan, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 19 Oktober 2016

dengan begitu sangat dimungkinkan hasil dan tingkat keberhasilan mediasi bias dikatakan berhasil, atau lebih baik”⁴⁸

Ketentuan lain yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah tentang hasil mediasi yaitu berhasil sebagian, dimana dalam pelaksanaan dan upaya mediasi tersebut ditemukan beberapa titik temu dan kesepakatan bagi kedua belah pihak meskipun perceraianya tetap tidak bisa dicegah dan kesepakatan untuk rujuk tidak tercapai, dalam hal ini ada ada kategori keberhasilan objek yang bisa dicapai namun keberhasilan terhadap subjek tetap tidak dapat disepakati. dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan ;

“Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dngan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan”.⁴⁹

Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam pencapaian hasil mediasi, dari hampir semua perkara perceraian hasil mediasi dengan kesepakatan perdamaian sebagian menjadi satu hasil yang lebih dominan dalam setiap pelaksanaan mediasi, dan hal ini tentu menjadi angin segar bagi semua pihak, baik para hakim, mediator, pengacara maupun kepada para pihak yang sedang menjalani proses mediasi.

48 Hasil Wawancara bersama solihin , Mediator, Pengadilan Agama kabupaten Malang,tanggal 26 Oktober 2016

49 Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Ketentuan baru dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah diterapkan secara menyeluruh di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang berdasarkan Perhitungan jumlah perkara dan tingkat keberhasilan mediasi menurut teori efektivitas hukum.

3.1 Tingkat keberhasilan Mediasi berdasarkan data jumlah perkara

Pada bagian ini, akan dilihat tentang bagaimana hasil data perkara mediasi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data yang diperoleh adalah data perkara mediasi terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Agustus 2016. PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini baru dipraktikkan secara menyeluruh setelah diadakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tepatnya pada bulan juni 2016. Dari data mediasi yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling terlihat adalah tentang jumlah hasil mediasi yang menurun, hal ini terjadi karena adanya aturan dan ketentuan baru tentang hasil mediasi berhasil sebagian atau dalam PERMA No.1 tahun 2016 disebut dengan Kesepakatan perdamaian sebagian.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sejak bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten telah mempraktikkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini. Beberapa persiapan dilakukan sebelum PERMA Nomor 1

tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti dilakukannya pembekalan dan rapat internal di Pengadilan Agama itu sendiri, juga dilakukan sosialisasi kepada semua bagian, baik kepada para hakim maupun kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

*“Terbitnya PERMA nomor 1 tahun 2016 pada awal tahun 2016 member harapan besar bagi banyak pihak dalam peningkatan mutu pelayanan mediasi, namun dalam penerapannya di berbagai pengadilan akan membutuhkan waktu, PERMA ini tidak bias langsung diterapkan, masih harus dilakukan beberapa persiapan, baik persiapan berupa berkas-berkas yang dibutuhkan, juga persiapan tentang SDM nya, seperti dilakukannya sosialisasi di internal Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu sendiri”.*⁵⁰

Tabel 4.3 : Tabel data Perkara mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁵¹

Bulan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Jumlah Perkara
Januari	-	-	66	-	66
Februari	-	-	61	-	61
Maret	-	-	61	-	61
April	-	-	55	-	55
Mei	-	-	75	-	75
Juni	1	47	15	-	63
Juli	-	21	11	-	32
Agustus	3	68	9	-	80
TOTAL	4	136	353	-	493
	Perkara	Perkara	Perkara		Perkara

Sumber : Data Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diolah September 2016

Dari data praktik mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tercatat jumlah hasil mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang lebih baik dari

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Musleh Herry, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 18 oktober 2016

⁵¹ Tabel data Perkara mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah tanggal 10 september 2016

sebelumnya. Banyak hasil mediasi yang dilakukan menemukan jalan tengah dan memberikan titik temu meskipun hanya sebagian saja. Dari data hasil mediasi yang diperoleh, hasil mediasi yang gagal mengalami angka penurunan yang cukup drastis, hal itu karena terkait dengan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, dalam pasal 29 angka (1), disebutkan bahwa

“Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan”⁵²

Dalam hal ini kesepakatan dapat dilakukan antara para penggugat dengan sebagian para tergugat, dengan syarat merubah gugatan dimana tergugat yang sepakat tidak dimasukkan lagi dalam gugatan. Ketentuan baru tentang kesepakatan sebagian menjadi salah satu opsi yang dinilai baik dalam pelaksanaan mediasi karena bisa memberikan pilihan yang lebih luas dalam menemukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, hal ini dipastikan juga menurunkan angka kegagalan dalam mediasi.

3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Berbicara tentang keberhasilan dalam proses mediasi, Friedman mengutarakan ada tiga sistem hukum yang harus terpenuhi untuk mencapai hukum yang diharapkan, tiga unsur dalam sistem hukum

⁵²Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

yaitu⁵³; Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sudah menjalankan prosedur pelayanan dan penyelesaian perkara sesuai dengan struktur hukum yang ada, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memegang peran strategis dalam menjalankan pola yang menunjukkan bagaimana tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan satu wadah yang membantu melayani masyarakat sekitar dalam menyelesaikan perkara di daerah yurisdiksi PA Kabupaten Malang itu sendiri.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi Hukum disini yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*)

53 Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal 7–9.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak benar-benar bisa berinteraksi secara baik dengan mediator, beberapa aturan dan ketentuan memungkinkan berjalan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjalan dengan baik. Dalam hal ini PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi bagian dari substansi hukum dalam pelaksanaan mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur secara terperinci tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dengan baik sehingga dimungkinkan bagi para pihak dengan bantuan mediator, menemukan penyelesaian dari perkara yang sedang dihadapi. Selain itu beberapa aturan seperti ketentuan-ketentuan dalam agama Islam menjadi bagian dari acuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Interaksi yang terjalin dalam proses mediasi antara mediator dan para pihak, menjadi bagian yang sangat penting dalam menyampaikan beberapa aturan terkait perkara yang sedang diselesaikan, Al Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam tentu menjadi dasar dan rujukan tentang bagaimana mencari penyelesaian terbaik, selain itu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menjadi dasar dan landasan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Unsur yang ketiga yaitu budaya hukum, budaya hukum sangat erat kaitannya dengan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya). Ada keterkaitan antara sikap para pihak dengan sikap mediator saat pelaksanaan mediasi, mediator dituntut untuk

memiliki profesionalitas yang baik dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan mediasi, serta dituntut untuk bisa menghadapi berbagai kepribadian dan sikap para pihak.

Masyarakat sekitar di lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memiliki budaya dan kebiasaan tersendiri, pola interaksi, gaya bicara serta banyak hal yang akan ditemui oleh para mediator saat pelaksanaan mediasi menjadi satu bagian penting yang harus bisa dipahami oleh setiap mediator. Selain itu maraknya pernikahan dini dan kurangnya semangat dalam mengenyam pendidikan yang tinggi menjadi satu hal yang sudah banyak dianggap biasa, hal ini ditemukan pada beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun 2016

Pendidikan yang masih minim, pernikahan yang terbilang masih usia dini menjadi salah satu hal yang banyak terjadi di lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini.⁵⁴

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum.

54 Hasil wawancara dengan Musleh Herry, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tanggal 18 Oktober 2016

B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mediator Dalam Membantu Peningkatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian yang ditemukan penulis tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi, Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Sholihin, S.H. salah satu mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membantu peningkatan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

1. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Membantu Peningkatan Tingkat Keberhasilan Mediasi.⁵⁵

Dalam Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ditemukan 4 upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama kabupaten malang dalam membantu peningkatan tingkat keberhasilan mediasi

- a. Dalam rangka memaksimalkan efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan beberapa koordinasi dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi, dalam hal ini khususnya para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Terkait terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga telah melakukan sosialisasi tentang penerapan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sholihin,, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 26 Oktober 2016

serta pembahasan substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bersama para mediator

- c. Pengadilan Agama kabupaten Malang juga memberikan dukungan nyata dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi berupa pemberian fasilitas pendukung dalam ruangan mediasi seperti pendingin ruangan, air mineral dan permen.
- d. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tentang *supporting* data perkara perdata termasuk data penanganan dan hasil mediasi yang dilakukan dengan upaya yang maksimal serta kinerja yang profesional.

2. Upaya Mediator Dalam Membantu Peningkatan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ditemukan 4 upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi

- a. Melakukan pendekatan emosional yang baik terhadap para pihak dan sosialisasi berkaitan dengan mediasi dan pengetahuan tentang hukum kepada para pihak. Pengetahuan yang kurang dalam keluarga tentu menjadi faktor perselisihan dalam keluarga menjadi runcing sehingga tidak jarang berujung kepada perceraian, disamping itu minimnya masyarakat tentang pengetahuan hukum, khususnya fungsi mediasi berakibat pada banyaknya para pihak yang enggan menerima kaidah

dalam mediasi, kedua faktor ini jelas memiliki hubungan atau korelasi yang saling berpengaruh, karena itu jika pengetahuan yang cukup bisa dimiliki oleh para pihak, maka proses mediasi juga bisa berjalan lebih baik.

Menurut Sudirman, hal tersebut bisa diatasi dengan memberikan pengertian yang baik, dan pendekatan emosional serta sosialisasi kepada para pihak. Baik sebelum tahap mediasi dan saat mediasi berlangsung:

“Pendekatan kepada para pihak sudah dilakukan, tapi pada sebelum dan saat proses mediasi itu berlangsung, para mediator mencoba untuk memberitahu tentang apa itu mediasi, pentingnya menjalani hubungan yang baik dalam keluarga, juga tentang akibat-akibat perceraian termasuk hukum-hukum islam kami coba jelaskan kepada para pihak, meskipun pendekatan langsung untuk terjun kepada masyarakat memang belum dilakukan”⁵⁶

Menurut penulis pendekatan dan cara yang dilakukan sudah cukup baik, mengingat situasi dan kondisi saat mediasi juga cukup baik dalam menyampaikan materi/ pengetahuan yang dibutuhkan oleh para pihak sehingga bisa membantu para pihak dalam memahami permasalahan yang dihadapi dalam keluarga, termasuk lebih bisa menerima kaidah-kaidah hukum dalam mediasi sehingga kesepakatan perdamaian dalam mediasi bisa tercapai

- b. Setiap mediator bertekad memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional. Menghadapi para pihak yang cenderung pasif bisa

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Sudirman,, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 19 Oktober 2016

dihadapi dengan adanya profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang maksimal saat melaksanakan tugas dalam mediasi

*Mediator harus memiliki pengetahuan yang cukup serta harus profesional dalam menangani perkara yang dihadapi, hal ini bertujuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam mediasi*⁵⁷

Menurut pendapat penulis upaya yang dilakukan ini sudah cukup membantu dalam upaya mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, mengingat dalam pertemuan mediasi, mediator memiliki waktu yang cukup baik dalam pendekatan emosional kepada para pihak, dalam hal ini mediator tentu diminta untuk melaksanakan tugas mediator dengan profesional.

- c. Melakukan pembagian waktu dengan cermat dan efisien. Keterbatasan pemetaan ruang dalam ruangan mediasi menjadi salah satu tugas bagi pengadilan Agama Kabupaten Malang, meskipun sejauh ini pelaksanaan mediasi masih berjalan baik dan normal, namun untukantisipasi dan menghindari kemungkinan yang ada. Opsi yang diambil adalah dengan mengatur waktu mediasi dengan baik dan rapi sehingga mendapatkan nilai efisiensi waktu yang baik.

*“Ruangan mediasi memang perlu ada pembenahan, ruang mediasi yang hanya dibatasi sekat memang tidak memungkinkan pelaksanaan mediasi berjalan maksimal, tapi para mediator bersama sekretaris mediator sudah mencoba mengatur waktu mediasi sebaik mungkin, agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik dan lancar*⁵⁸

57 Hasil Wawancara dengan Sholihin., mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 26 Oktober 2016

58 Hasil wawancara dengan Musleh Herry., mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 18 Oktober 2016

Menurut penulis langkah yang sementara dilakukan dalam menangani ruang mediasi yang dirasa perlu untuk diperbaiki sudah benar, namun untuk keperluan jangka panjang, Ruang mediasi memang seharusnya lebih dimaksimalkan, mengingat perkara yang banyak dan terus meningkat di pengadilan Agama kabupaten malang, maka pelayanan dan fasilitas agar bisa terus ditingkatkan

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi yang baik tentu menjadi tujuan cita-cita bersama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki peran penting sebagai wadah bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak baik penggugat ataupun tergugat yang dilayani oleh mediator bertujuan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam sebuah perkara yang sedang dihadapi. Mediator sebagai pihak yang netral bagi kedua belah pihak menjadi fasilitator bagi kedua belak pihak untuk mencapai kesepakatan bersama

Keberhasilan mediasi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti saran dan faslitas ataupun karena keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh setiap mediator. Pelayanan yang baik dan maksimal dalam mediasi tentu akan menjadikan proses mediasi berjalan dengan baik. Begitupun dengan kegagalan yang seringkali dialami oleh

mediator dalam tugas mediasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor saat pelaksanaan mediasi itu sendiri, menurut Solihin

*Dalam mencapai tingkat keberhasilan mediasi, tentu juga harus melihat beberapa hal atau beberapa faktor saat pelaksanaan mediasi, seperti peran mediator yang tentu sangat berpengaruh, juga tentang fasilitas yang ada juga memiliki pengaruh dalam keberhasilan mediasi, ruang mediasi yang nyaman juga akan membuat nyaman para pihak saat pelaksanaan mediasi.*⁵⁹

Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat tingkat keberhasilan mediasi

3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditemukan 4 Faktor pendukung dalam pencapaian tingkat keberhasilan mediasi, Adapun 4 faktor pendukung tersebut adalah :

3.1.1 Kaidah Hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi juga dipengaruhi oleh kaidah hukum yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan mediasi, dalam beberapa kasus yang ditanganidi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sering ditemukan perkara dengan para pihak yang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Solihin, mediator, Pengadilan agama kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

bersifat pasif, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang harus bisa diselesaikan oleh mediator

Dengan adanya mediator yang berusaha mendorong kepada para pihak untuk bersikap aktif dalam pelaksanaan mediasi, maka hal itu mengimbangi adanya kondisi pihak yang tidak menerima sepenuhnya terhadap kaidah mediasi⁶⁰. Sehingga faktor ini mendukung tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3.1.2 Penegak Hukum

Faktor pendukung dalam tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari segi Penegak Hukumnya, antara lain ;

- a. Mediator memberikan masukan motivasi, nasehat, serta pengetahuan hukum kepada para pihak. Dalam setiap pelaksanaan mediasi, para mediator turut andil dalam membangun dan memberikan pertimbangan yang baik dengan memberikan beberapa masukan, nasehat serta pengetahuan tentang hukum. Hal ini berlangsung saat pelaksanaan mediasi sehingga para pihak lebih bisa lebih mengerti dan lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini tentu juga membantu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang

⁶⁰ Hasil Wawancara bersama Solihin, mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

- b. Profesionalitas mediator dalam menangani perkara mediasi juga menjadi alasan tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Hal ini bisa dinilai dengan bagaimana para mediator mengatur emosional mereka serta bagaimana keterampilan mediator dalam berinteraksi dengan para pihak

3.1.3 Sarana Dan Fasilitas

Faktor pendukung dalam tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari segi Sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam segi sarana dan fasilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki ruang mediasi yang juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti *Air Conditioner* (AC) atau pendingin ruangan, serta dilengkapi juga dengan air mineral dan permen untuk membantu para pihak agar bisa lebih rilek dan nyaman saat mengikuti mediasi, Dengan ruangan yang cukup nyaman, akan membantu pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik dan lancar, serta membantu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Gambar Potret 4.4 : Potret ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan.⁶¹



3.1.4 Etika

Faktor pendukung dalam tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari segi budaya di masyarakat.

Secara umum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, hal ini tentu atas kerja sama yang baik antara mediator dengan para pihak dalam pelaksanaan mediasi. Para pihak dinilai sudah memiliki etika yang baik dalam menghargai pendapat dan nasehat serta masukan dari mediator, serta budaya untuk melakukan dan menjaga kesopanan dalam pelaksanaan mediasi, seperti pakaian yang dikenakan bahasa tubuh yang bisa dijaga dengan baik. Kedua hal ini tentu berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁶¹ Potret ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang hanya dibatasi oleh sekat, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Foto pada tanggal 2 November 2016 jam 10:00 wib

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menemui beberapa kendala di lapangan, dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan ada 2 faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu :

3.2.1 Rendahnya Pendidikan dan Pengetahuan Hukum Di Masyarakat

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi adalah tentang masih minimnya pengetahuan hukum di masyarakat sekitar, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hakikat dan akibat perceraian, masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi mediasi itu sendiri, serta masih banyak juga ditemukan data para pihak yang menikah di usia dini. Dari data yang diterima, hal ini dipengaruhi oleh minimnya para pihak yang mengenyam pendidikan yang cukup. Dari beberapa perkara yang ditangani juga masih banyak ditemukannya anggapan bahwa fungsi Pengadilan Agama adalah sarana untuk bercerai, dan perceraian adalah sebuah solusi. Hal ini tentu menjadi satu perhatian khusus untuk membentuk pola kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan pendidikan.

Hal lain yang juga ditemukan dalam pelaksanaan mediasi adalah, tentang adanya para pihak yang seringkali bersikap pasif. Mereka hanya

menunggu pertanyaan dari mediator dan seringkali menanggapi dan menjawab dengan kata singkat dan seringkali kurang jelas, sehingga informasi yang diterima oleh mediator tentang perkara yang dihadapi tidak sepenuhnya diterima, hal ini juga menyulitkan mediator untuk menawarkan beberapa solusi serta sulitnya menemukan titik temu, dan tentu hal ini juga berdampak pada terhambatnya pencapaian kesepakatan damai/ berhasil dalam mediasi.

3.2.2 Kurangnya Pembekalan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat.


Banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti betul tentang fungsi mediasi menjadi adalah bukti tentang kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu faktor tentang minimnya pengetahuan hukum seperti tentang pentingnya mediasi. Selain itu karena dirasa kurangnya pembekalan dan penyuluhan materi pernikahan kepada masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya mengerti tentang fungsi mediasi, dalam praktiknya masih banyak juga ditemukannya para pihak yang bertanya-tanya tentang apa fungsi mediasi, banyak dari para pihak yang beranggapan bahwa perceraian adalah solusi dari permasalahan rumah tangga yang sedang mereka hadapi”⁶²

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, pengetahuan yang masih minim seringkali menimbulkan beberapa hambatan dalam prosedur mediasi yang dilaksanakan, dalam hal ini diharapkan adanya

⁶² Hasil wawancara dengan Musleh Herry, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 18 Oktober 2016

program pemerintah yang lebih intens dalam memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana seharusnya menjalankan hubungan dalam keluarga, perceraian, serta pengetahuan hukum dalam keluarga



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada,:

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam melayani masyarakat khususnya dalam perkara mediasi. Dari Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan baik, sesuai dengan data yang diperoleh, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai peningkatan hasil mediasi yang baik.
2. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan upaya nyata dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi seperti, sosialisasi, koordinasi, supporting data perkara serta pemberian fasilitas tambahan di ruang mediasi. Selain itu mediator juga berupaya membantu meningkatkan keberhasilan mediasi dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional kepada para pihak, termasuk pendekatan emosional yang baik untuk memahami perkara yang sedang ditangani dengan baik dan menyeluruh.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjalan dengan baik, meskipun masih banyak beberapa penghambat dalam pelaksanaan mediasi serta celah yang masih harus diperbaiki demi peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran antara lain

- a. Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar melakukan beberapa langkah seperti pengawasan dan kontrol terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna peningkatan pelayanan serta mempertahankan kinerja yang selama ini sudah baik
- b. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Agar juga meninjau kembali beberapa sarana dalam mediasi guna memaksimalkan pelaksanaan mediasi serta peningkatan fungsi dan kinerja mediator dalam tugas mediasi
- c. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan maupun sebagai sasaran kajian pada penelitian berikutnya yang sejalan dengan tema inti Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ân al-Karim

Q.S An- Nisaa' ayat 34

Q.S An- Nisaa' ayat 35

B. Buku

Abdurahman, Muslan. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta; PT.Grafindo PERSADA, 2009

A, Hans Wehr. *Dictionary of Modern Written Arabic*, cet.III, London; Macdonald & Evans Ltd, 1980.

Fadjar, Mukti. dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki*, Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa , 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke-3 cet-4 Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Mileong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi, Bandung : PT. Rosda Karya, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2009.

Syaifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam tinjauan Huklum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.Semarang; Walisongo Press, 2009.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, Malang; UIN-Malang Press, 2009.

C. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang

D. Internet

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/alamat-kantor> ,
diakses tanggal 15 Oktober 2016

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/visi-dan-misi>,
diakses tanggal 15 Oktober 2016

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses tanggal 15 Oktober 2016

Wachidesty.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2013

